



Contents lists available at insancendikia.or.id

ARBITRASE

(Journal of Economics, Accounting, Management and Business)

ISSN : 3124-8985

Journal homepage: <https://ojs.insancendikia.or.id/index.php/Arbitrase>



Pengaruh Tax Socialization, Tax Rate Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib Pajak Orang Pribadi

Dema Yunita¹, Muhammad Rizal Saragih²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten

Article Info

Keyword:

Tax Socialization, Tax Rate, Tax Sanctions, Annual Tax Return Filing Compliance, Individual Taxpayer.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Tax Socialization, Tax Rate, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Annual Tax Return (SPT) Filing Compliance at PT X in Tangerang. This research employed a quantitative approach using a survey method. The population consisted of individual taxpayers working at PT X, with a sample of 100 respondents selected through the Simple Random Sampling technique. Data were collected using questionnaires and analyzed using SPSS version 25 through multiple linear regression analysis. The results indicate that Tax Socialization has a positive and significant effect on individual taxpayer annual tax return filing compliance, with a significance value of 0.000 (<0.05). Tax Rate has no significant effect on individual taxpayer annual tax return filing compliance, with a significance value of 0.761 (>0.05). Meanwhile, Tax Sanctions have a positive and significant effect on individual taxpayer annual tax return filing compliance, with a significance value of 0.000 (<0.05). Simultaneously, Tax Socialization, Tax Rate, and Tax Sanctions significantly affect individual taxpayer annual tax return filing compliance. The Adjusted R^2 value of 0.786 indicates that 78.6% of the variation in annual tax return filing compliance can be explained by the three independent variables, while the remaining 21.4% is influenced by other factors outside the scope of this study.



© 2020 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Dema Yunita

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten. Indonesia

Email: demaayuniitaa@gmail.com

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan pelayanan publik. Selain menjalankan fungsi anggaran (*budgetair*), pajak juga memiliki fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, dan menciptakan pemerataan pendapatan (Mardiasmo, 2023). Optimalisasi penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Ramadhan et al., 2026).

Indonesia menerapkan *self-assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Mataram Rusnan et al., 2020). Sistem tersebut menuntut kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi karena keberhasilan administrasi perpajakan sangat bergantung pada kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Salah satu bentuk kepatuhan tersebut adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Kepatuhan pelaporan SPT merupakan bagian dari kepatuhan formal yang mencerminkan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan. Kepatuhan tersebut ditunjukkan melalui penyampaian SPT secara benar, lengkap, dan tepat waktu (Safinatunnayah, 2023). Tingkat kepatuhan yang tinggi dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara, sedangkan rendahnya kepatuhan berpotensi menghambat pencapaian target penerimaan pajak (Nelisa & Novianti, 2023). Oleh karena itu, kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem perpajakan. Namun, kepatuhan formal wajib pajak di Indonesia masih menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Realisasi rasio kepatuhan tercatat sebesar 86,80% pada 2022 dan meningkat menjadi 86,97% pada 2023. Pada 2024, realisasi menurun menjadi 85,75%, kemudian turun lebih tajam menjadi 76,07% pada 2025, berada di bawah target sebesar 81,92%. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pelaporan SPT masih menjadi tantangan dan memerlukan evaluasi terhadap berbagai faktor yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak mengenai hak serta kewajiban perpajakannya. Kegiatan tersebut dilakukan melalui penyuluhan, edukasi, dan pemanfaatan media digital, termasuk sosialisasi penggunaan *Coretax Administration System* (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Sosialisasi yang efektif diharapkan mampu mengurangi keterbatasan informasi dan meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan SPT secara benar dan tepat waktu.

Faktor berikutnya adalah tarif pajak, yaitu besaran yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Persepsi terhadap kewajaran dan keadilan tarif dapat memengaruhi kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sari et al., 2023). Tarif yang dipandang sesuai dengan kemampuan ekonomis dan diterapkan secara adil dapat mendorong kepatuhan, sedangkan persepsi terhadap tarif yang memberatkan dapat menurunkan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, tarif pajak menjadi salah satu faktor yang relevan untuk diuji dalam kaitannya dengan kepatuhan pelaporan SPT.

Selain sosialisasi dan tarif pajak, sanksi perpajakan merupakan instrumen penegakan hukum yang digunakan untuk mendorong wajib pajak menaati ketentuan perpajakan. Sanksi memberikan konsekuensi terhadap keterlambatan maupun pelanggaran kewajiban perpajakan dan berfungsi sebagai tindakan pencegahan agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran (Anisya et al., 2022). Penguatan administrasi perpajakan juga memungkinkan pengenaan sanksi dilakukan secara lebih efektif melalui sistem digital, sehingga pengawasan terhadap kepatuhan pelaporan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Secara teoretis, hubungan sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang terbentuk melalui *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. Sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pemahaman serta dorongan normatif untuk patuh, tarif pajak memengaruhi penilaian wajib pajak terhadap konsekuensi ekonomis, sedangkan sanksi perpajakan menjadi pertimbangan atas konsekuensi dari ketidakpatuhan. Dengan demikian, ketiga faktor tersebut dapat memengaruhi niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pelaporan SPT.

Hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang belum konsisten. Khodijah et al. (2021) menemukan bahwa tarif pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, Caroline et al. (2023), Basiroh dan Sari (2024), serta Jabina dan Kasir (2025) menunjukkan bahwa tarif pajak maupun sanksi perpajakan berpengaruh terhadap

kepatuhan. Sementara itu, Firmansyah et al. (2022) serta Adawiyah et al. (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja pada PT X, sebuah perusahaan sektor ritel di Tangerang. Pemilihan objek tersebut didasarkan pada karakteristik karyawan yang telah memperoleh penghasilan dan memiliki kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Identitas perusahaan disamarkan untuk menjaga kerahasiaan data tanpa mengurangi substansi penelitian. Kebaruan penelitian terletak pada pengujian secara simultan sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT pada Wajib Pajak Orang Pribadi di lingkungan perusahaan ritel. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi, baik secara parsial maupun simultan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di PT X di Tangerang. Identitas perusahaan disamarkan untuk menjaga kerahasiaan data perusahaan. Data penelitian merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden.

Populasi penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di PT X. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang ditentukan menggunakan teknik simple random sampling, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dengan skala Likert sebagai instrumen untuk mengukur persepsi responden terhadap masing-masing variabel penelitian.

Variabel independen terdiri atas Sosialisasi Perpajakan (X_1), Tarif Pajak (X_2), dan Sanksi Perpajakan (X_3), sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Sosialisasi perpajakan diukur melalui penyediaan dan penyampaian informasi perpajakan, tarif pajak mencerminkan persepsi wajib pajak terhadap kewajaran dan kesesuaian tarif, sedangkan sanksi perpajakan berkaitan dengan konsekuensi atas pelanggaran kewajiban perpajakan. Kepatuhan pelaporan SPT diukur melalui keteraturan pelaporan, ketepatan penghitungan, pembayaran sesuai ketentuan, dan transparansi pelaporan objek pajak.

Data dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics 25. Model regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi
α	= Konstanta
β_1 – β_3	= Koefisien regresi
X_1	= Sosialisasi Perpajakan
X_2	= Tarif Pajak
X_3	= Sanksi Perpajakan
ε	= Galat (<i>error</i>)

Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya, pengaruh antarvariabel dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial, uji F untuk menguji pengaruh secara simultan, serta koefisien determinasi (*Adjusted R²*) untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi kepatuhan pelaporan SPT.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

PT X merupakan perusahaan ritel modern yang identitasnya disamarkan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan. Meskipun demikian, seluruh data penelitian berasal dari kondisi aktual objek penelitian. Perusahaan menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat dan menjalankan operasional melalui beberapa divisi, seperti operasional toko, penjualan, kasir, logistik, sumber daya manusia, keuangan, dan layanan pelanggan. Kegiatan perusahaan dilaksanakan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) untuk menjaga efektivitas, efisiensi, dan konsistensi pelayanan.

Penelitian menggunakan karyawan PT X yang memenuhi kriteria sebagai responden. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan pengujian statistik sesuai dengan model penelitian. Penggunaan nama samaran PT X tidak mengurangi nilai ilmiah penelitian karena seluruh hasil analisis tetap didasarkan pada data asli yang diperoleh dari objek penelitian.

Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
Usia	18 tahun	1	1%
	19 tahun	2	2%
	20 tahun	9	9%
	21 tahun	14	14%
	22 tahun	9	9%
	23 tahun	7	7%
	24 tahun	8	8%
	25 tahun	3	3%
	26 tahun	5	5%
	27 tahun	9	9%
	28 tahun	2	2%
	29 tahun	3	3%
	30 tahun	4	4%
	31 tahun	2	2%
	32 tahun	1	1%
	33 tahun	3	3%
	34 tahun	3	3%
	35 tahun	3	3%
	36 tahun	2	2%
	37 tahun	1	1%
	38 tahun	1	1%
	39 tahun	2	2%
	40 tahun	1	1%
	42 tahun	1	1%
	43 tahun	1	1%
	45 tahun	1	1%
	46 tahun	1	1%
	47 tahun	1	1%
Jenis Kelamin	Laki-laki	55	55%
	Perempuan	45	45%
Divisi	Admin & Back Office	56	56%
	Foodline	24	24%
	Hardline	10	10%
	Softline	10	10%
Jabatan	AGL/GL	24	24%
	ALM/LM/ADM	7	7%
	SM	1	1%
	Staff	68	68%

Karakteristik responden menunjukkan bahwa penelitian menggunakan 100 karyawan PT X yang berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan usia, responden terbanyak berusia 21 tahun sebesar 14%. Berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi laki-laki sebesar 55%, sedangkan perempuan sebesar 45%. Dari sisi divisi, mayoritas responden berasal dari Admin & Back Office sebesar 56%, diikuti Foodline 24%, Hardline 10%, dan Softline 10%. Berdasarkan jabatan, mayoritas responden merupakan Staff sebesar 68%, diikuti AGL/GL 24%, ALM/LM/ADM 7%, dan SM 1%.

Statistika Deskriptif

Tabel 2. Statistika Deskriptif

Descriptive Statistics	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Tax Socialization</i>	100	5	25	16.63	6.581
<i>Tax Rate</i>	100	3	15	9.12	2.882
Sanksi Perpajakan	100	4	20	12.94	4.616
Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi	100	4	20	13.18	6.009
Valid N (listwise)	100				

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa Tax Socialization (X1) memiliki rata-rata 16,63 dengan standar deviasi 6,581, Tax Rate (X2) sebesar 9,12 dengan standar deviasi 2,882, Sanksi Perpajakan (X3) sebesar 12,94 dengan standar deviasi 4,616, dan Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 13,18 dengan standar deviasi 6,009. Seluruh variabel memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada rata-rata, sehingga penyebaran data relatif rendah dan jawaban responden cenderung homogen.

Uji Validitas

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Tax Socialization (X1)	X1.1	0,955	0,1966	Valid
	X1.2	0,945	0,1966	Valid
	X1.3	0,965	0,1966	Valid
	X1.4	0,960	0,1966	Valid
	X1.5	0,954	0,1966	Valid
Tax Rate (X2)	X2.1	0,913	0,1966	Valid
	X2.2	0,953	0,1966	Valid
	X2.3	0,832	0,1966	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	X3.1	0,880	0,1966	Valid
	X3.2	0,910	0,1966	Valid
	X3.3	0,885	0,1966	Valid
	X3.4	0,928	0,1966	Valid
Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP (Y)	Y.1	0,961	0,1966	Valid
	Y.2	0,969	0,1966	Valid
	Y.3	0,978	0,1966	Valid
	Y.4	0,964	0,1966	Valid

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel Tax Socialization, Tax Rate, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai r hitung $> r$ tabel 0,1966. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Interpretasi
<i>Tax Socialization</i>	0,976	$> 0,60$	Reliabel
Tax Rate	0,882	$> 0,60$	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,922	$> 0,60$	Reliabel
Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi	0,977	$> 0,60$	Reliabel

Berdasarkan Tabel 4, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Variabel Tax Socialization memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,976, Tax Rate sebesar 0,882, Sanksi Perpajakan sebesar 0,922, dan Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,977. Dengan demikian, seluruh variabel penelitian dinyatakan reliabel, sehingga instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang baik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 5. Uji Normalitas

Keterangan	Nilai
Jumlah Sampel (N)	100
Mean	0
Std. Deviation	2,74023904
Most Extreme Differences (Absolute)	0,111
Most Extreme Differences (Positive)	0,074
Most Extreme Differences (Negative)	-0,111
Test Statistic	0,111
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,004

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test pada Tabel 5, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,004. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,004 < 0,05$). Dengan demikian, berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi tidak berdistribusi normal.

Tabel 6. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 <i>Tax Socialization</i>	.261	3.825
<i>Tax Rate</i>	.351	2.846
Sanksi Perpajakan	.232	4.313

a Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Data yang diolah penulis pada SPSS 25, 2026

Berdasarkan Tabel 6, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel Tax Socialization (X1) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,261 dan VIF sebesar 3,825. Variabel Tax Rate (X2) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,351 dan VIF sebesar 2,846. Sementara itu, variabel Sanksi Perpajakan (X3) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,232 dan VIF sebesar 4,313. Seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10.

Tabel 7. Uji Heterokedastisitas

		<i>Coefficients^a</i>			
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	
1	(Constant)	1.329	.673		1.974
	<i>Tax Socialization</i>	-.054	.060	-.178	-.900
	Tax Rate	.058	.117	.084	.491
	Sanksi Perpajakan	.071	.090	.166	.789

a Dependent Variable: ABSREST

Berdasarkan Tabel 7, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser menunjukkan bahwa variabel *Tax Socialization* (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,370, variabel *Tax Rate* (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,624, dan variabel Sanksi Perpajakan (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,432. Seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	-1.766	0.939	-1.880	0.063
	<i>Tax Socialization</i>	0.423	0.083	0.463	0.000
	Tax Rate	0.050	0.164	0.024	0.304
	Sanksi Perpajakan	0.576	0.126	0.443	0.000

a Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil analisis regresi menghasilkan persamaan:

$$Y = -1,766 + 0,423X_1 + 0,050X_2 + 0,576X_3 + e$$

Hasil regresi menunjukkan bahwa *Tax Socialization* (X1) memiliki koefisien 0,423, *Tax Rate* (X2) sebesar 0,050, dan Sanksi Perpajakan (X3) sebesar 0,576, sedangkan konstanta sebesar -1,766. Seluruh koefisien regresi bernilai positif, sehingga peningkatan pada masing-masing variabel independen cenderung meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan asumsi variabel lain tetap. Di antara ketiga variabel, Sanksi Perpajakan memiliki koefisien regresi terbesar.

Hasil uji *t* menunjukkan bahwa *Tax Socialization* (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dengan $t = 5,091$; $p < 0,001$, sehingga H1 diterima. *Tax Rate* (X2) tidak berpengaruh signifikan dengan $t = 0,304$; $p = 0,761$, sehingga H2 ditolak. Sementara itu, Sanksi Perpajakan (X3) berpengaruh positif dan signifikan dengan $t = 4,578$; $p < 0,001$, sehingga H3 diterima. Dengan demikian, secara parsial hanya *Tax Socialization* dan Sanksi Perpajakan yang berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tabel 9. Uji F

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 Regression	2.831.378	3	943.793	121.881	.000b
Residual	743.382	96	7.744		
Total	3.574.760	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi
b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Tax Rate, *Tax Socialization*

Hasil uji F menunjukkan nilai $F = 121,881$ dengan $p < 0,001$, sehingga H_4 diterima. Dengan demikian, Tax Socialization, Tax Rate, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. Model regresi dinyatakan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Tabel 10. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.890 ^a	.792	.786	2.783
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Tax Rate, Tax Socialization				

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai $R = 0,890$, $R \text{ Square} = 0,792$, dan $\text{Adjusted R Square} = 0,786$. Artinya, Tax Socialization, Tax Rate, dan Sanksi Perpajakan mampu menjelaskan 78,6% variasi Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan 21,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Tax Socialization terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji t statistik, variabel Tax Socialization (X_1) memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,423 dengan nilai t hitung sebesar 5,091 dan signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka hipotesis pertama (H_1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Tax Socialization berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP di PT X. Hubungan searah ini mengindikasikan bahwa semakin intensif, komunikatif, dan efektif pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang diterima oleh karyawan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaporkan SPT Tahunan.

Jika dikaitkan dengan Theory of Planned Behavior (TPB), sosialisasi perpajakan sangat erat kaitannya dengan pembentukan normative beliefs. Melalui berbagai program edukasi perpajakan (seperti pengenalan Core Tax Administration System atau penyuluhan internal oleh kantor pajak), karyawan PT X menerima dorongan interpersonal dan administratif dari lingkungan luar (otoritas pajak dan manajemen perusahaan). Informasi yang jelas mengenai tata cara pengisian dan batas waktu pelaporan menumbuhkan pemahaman teknis. Pemahaman inilah yang memperkuat niat (intention) Wajib Pajak untuk berperilaku patuh karena mereka mempersepsikan bahwa melaporkan SPT adalah suatu ekspektasi normatif masyarakat dan negara yang harus dipenuhi.

Hasil penelitian ini sejalan secara empiris dengan studi terdahulu yang dilakukan oleh Firmansyah et al. (2022), Melinda Dwi Haryanti et al., (2022) serta Aldi Yehezkiel Manullang et al. (2026), yang juga menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memberikan kontribusi nyata dalam menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kepatuhan formal Wajib Pajak.

Pengaruh Tax Rate terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian parsial untuk variabel Tax Rate (X_2) menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,050 dengan nilai t hitung hanya sebesar 0,304 serta tingkat signifikansi sebesar 0,761. Karena nilai signifikansi tersebut jauh melampaui batas ambang batas toleransi kesalahan 5% ($0,761 > 0,05$), maka hipotesis kedua (H_2) ditolak. Dengan demikian, disimpulkan bahwa Tax Rate (persepsi tarif perpajakan) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP karyawan pada PT X.

Besarnya atau perubahan dalam skema tarif pajak tidak menjadi pertimbangan utama yang mempengaruhi keputusan karyawan dalam melaporkan atau tidak melaporkan kewajiban administrasi SPT-nya. Dalam perspektif Theory of Planned Behavior (TPB), tarif pajak cenderung mempengaruhi behavioral beliefs, yaitu penilaian individu terhadap konsekuensi ekonomi atau keadilan beban finansial yang harus mereka tanggung. Namun, pada subjek penelitian karyawan (WPOP Pajak Penghasilan Pasal 21), pajak mereka umumnya telah dihitung, dipotong, dan disetorkan secara langsung oleh pihak pemberi kerja (dalam hal ini sistem penggajian PT X). Oleh karena itu, ketika masa pelaporan SPT Tahunan tiba, pelaporan tersebut hanya bersifat administratif. Resistensi finansial karyawan menjadi sangat minimal karena mereka tidak perlu mengeluarkan uang lagi secara langsung dari dompet mereka saat melapor. Akibatnya, faktor keadilan atau besaran tarif

tidak mengintervensi kendali perilaku mereka untuk tetap patuh melapor. Hasil ini mendukung penelitian terdahulu oleh Siti Khodijah, Harry Barli, dan Wiwit Irawati (2021) yang membuktikan bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil olah data statistik t, variabel Sanksi Perpajakan (X3) memperoleh nilai koefisien regresi positif tertinggi sebesar 0,576 dengan nilai t hitung sebesar 4,578 dan signifikansi sebesar 0,000. Mengingat nilai signifikansi berada di bawah batas alpha ($0,000 < 0,05$), hipotesis ketiga (H3) secara meyakinkan dinyatakan diterima. Sanksi perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di PT X, bahkan memiliki nilai koefisien regresi terbesar (0,576) dibandingkan variabel independen lainnya. Artinya, ketegasan, kejelasan, dan efektivitas penerapan sanksi perpajakan merupakan faktor pendorong paling kuat bagi karyawan untuk mentaati kewajiban pelaporan SPT mereka. Bila dianalisis menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB), sanksi perpajakan berperan kuat dalam membentuk behavioral beliefs sekaligus control beliefs. Karyawan sebagai individu rasional akan melakukan kalkulasi utilitas mengenai dampak negatif dari sebuah tindakan pelanggaran.

Adanya konsekuensi hukum yang tegas (seperti denda materiil otomatis atas keterlambatan pengiriman SPT maupun sanksi bunga) bertindak sebagai instrumen pemaksa psikologis (deterrence effect). Hal ini mengondisikan persepsi karyawan bahwa hambatan dan kerugian material akibat mengabaikan kewajiban jauh lebih besar daripada pengorbanan waktu untuk melapor. Ketakutan akan sanksi administratif inilah yang mendorong niat kuat mereka untuk melaporkan SPT secara tepat waktu agar terhindar dari kerugian tersebut. Temuan empiris ini sangat selaras dengan hasil penelitian dari Dewi Nasiroh dan Nyimas Wardatul Afiqoh (2022), Theresa Jabina dan Kasir (2025), serta Permata dan Zahroh (2022), yang mengonfirmasi bahwa penegakan sanksi yang adil dan tegas memegang peranan paling dominan dalam menegakkan kedisiplinan administratif perpajakan Wajib Pajak.

Pengaruh Tax Socialization, Tax Rate Dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 121,881 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka Hipotesis 4 (H4) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Tax Socialization, Tax Rate, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT dipengaruhi oleh kombinasi sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan. Semakin baik pelaksanaan sosialisasi perpajakan, semakin adil persepsi terhadap tarif pajak, serta semakin tegas penerapan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Temuan ini juga mendukung Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) yang menyatakan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang secara bersama-sama membentuk niat seseorang untuk berperilaku patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax Socialization berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan Tax Rate tidak berpengaruh signifikan. Sanksi Perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Secara simultan, Tax Socialization, Tax Rate, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan sosialisasi perpajakan dan penerapan sanksi yang tegas dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Namun, penelitian memiliki beberapa keterbatasan, antara lain penggunaan kuesioner yang berpotensi menimbulkan bias respons,

perbedaan pemahaman antarresponden, keterbatasan waktu pengisian, serta objek penelitian yang hanya mencakup karyawan PT X sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas.

Berdasarkan temuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak disarankan meningkatkan kualitas dan intensitas sosialisasi perpajakan melalui media langsung maupun digital serta menerapkan sanksi secara tegas dan konsisten. PT X diharapkan mendukung kepatuhan karyawan melalui edukasi perpajakan dan penyediaan informasi pelaporan SPT secara berkala, khususnya menjelang batas akhir pelaporan. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek dan jumlah responden serta menambahkan variabel lain, seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, literasi perpajakan, dan penggunaan sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Pendekatan kuantitatif juga dapat dikombinasikan dengan metode kualitatif agar hasil penelitian lebih komprehensif.

Referensi

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature review: Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Anisya, Tjan, J. S., & Sukmawati, S. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan faktor kesadaran terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(3), 182–191. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i3.409>
- Arta, L. D., & Alfasadun. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Basiroh, A., & Sari, I. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi pelaku usaha online. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 324–331. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3521>
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Kebijakan sanksi administrasi perpajakan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Coretax Administration System dan sosialisasi perpajakan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Firmansyah, A., Harryanto, H., & Trisnawati, E. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan sistem informasi sebagai variabel intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 130–142. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1622>
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 3(2). <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Jabina, T., & Kasir, K. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP (Studi kasus pada KPP Tegallega tahun 2019–2023). *ECo-Fin*, 7(2), 993–1004. <https://doi.org/10.32877/ef.v7i2.2382>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183–195. <https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p183-195>
- Manullang, A. Y., Verahastuti, C., & Irwan, S. (2026). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Samarinda Ilir. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.35968/jbau.v11i1.1881>

- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Andi.
- Napisah, N., & Khuluqi, K. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku *e-commerce* di Shopee. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(2), 689–697. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i2.2396>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164.
- Nelisa, & Novianti, R. (2023). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, penerapan sistem *e-filing* dan sanksi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada para pekerja masyarakat Kota Tangerang). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 3(2).
- Permata, M. I., & Zahro, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12).
- Ramadhan, F. R., & Hakim, D. R. (2026). Pengaruh penggunaan sistem akuntansi terkomputerisasi dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Tangerang Selatan. *Journal of Research and Publication Innovation*, 4(1), 20–27.
- Rusnan, R., Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi penerapan asas *self assessment system* terhadap peningkatan penerimaan pajak. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 15–29. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.33>
- Safinatunnayah, Z. A. (2023). Pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 651–675. <https://doi.org/10.52859/jba.v10i2.465>
- Sari, D. R. K., Wahidhani, E. H., & Hadi, W. (2023). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(2). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i2.2033>